


Sosialisasi Hukum Tentang Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Irma Halimah Hanafi ¹, Welly Angela Riry ^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : mahlabetubun@gmail.com



Abstract

Introduction: Coastal areas are areas where land and sea meet, towards land, coastal areas include parts of land, both dry and submerged in water, which are still influenced by sea properties such as tides, sea breezes and the expansion of salt water towards the sea, including parts of the sea that it is still influenced by natural processes that occur on land such as sedimentation and fresh water flows. Management of coastal areas and small islands is carried out through coordinating planning, utilization, supervision and control of coastal and small island resources carried out by the government and regional governments, between land and marine ecosystem sectors, as well as between science and management to improve people's welfare. In this regard, the authority to manage coastal areas is regulated in several statutory regulations which can cause problems regarding which institution has the authority to manage coastal areas, especially in Ambon Bay.

Purposes of Devotion: The aim of this community service activity (PKM) is to ensure that the Ambon Bay coastal community, especially the community in Wayame Village, understands the authority of institutions in regulating coastal area management and also to obtain suggestions and input from coastal communities directly which can become study material for the Government.

Method of Devotion: Activities are carried out in the form of outreach to the community with the stages of implementing community service in outline starting from: (1) Preliminary Data Collection; (2) Community Service Activities take the form of socialization; (3) Evaluation of Community Service activities.

Results of the Devotion: The lack of public understanding regarding the role and function of institutional management of the Ambon Bay coastal area means that it needs to be reviewed so that its duties and roles in carrying out, improving the social and economic life of the community, especially those who live around the Ambon Bay coastal area, can increase. To improve the standard of living of coastal communities, an empowerment program can be launched for fishermen who are the main source of livelihood for communities in coastal areas. Empowerment is carried out through developing alternative livelihoods, increasing access to capital for fishermen, increasing access to technology, both fishing/cultivation technology and processing of fishery products, facilitating fishermen to obtain a decent market.

Keywords: Legal Arrangements; Institutional Authority; Coastal Area Management.

Abstrak

Latar Belakang: Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air asin ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan hal ini, kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir diatur dalam beberapa pengaturan perundangan-undangan yang dapat menimbulkan masalah terkait dengan lembaga mana yang memiliki kewenangan pengelolaan wilayah pesisir khususnya di Teluk Ambon.

Tujuan Pengabdian: Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan agar masyarakat pesisir teluk Ambon khususnya masyarakat di Desa Wayame memahami kewenangan lembaga dalam

pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan juga untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat pesisir secara langsung yang bisa menjadi bahan kajian untuk Pemerintah.

Metode Pengabdian: Pengabdian dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada Masyarakat dengan tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat secara garis besar dimulai dari : (1) Pengambilan Data Awal; (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbentuk sosialisasi; (3) Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Hasil/Temuan Pengabdian: Kurangnya pemahaman masyarakat terkait peran dan fungsi kelembagaan pengelola wilayah pesisir teluk Ambon sehingga perlu dikaji kembali agar tugas dan perannya dalam menjalankan, memperbaiki kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat utamanya mereka yang bermukim di sekitar wilayah pesisir teluk Ambon dapat meningkat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dapat dilakukan penancangan program pemberdayaan kepada nelayan yang menjadi mata pencaharian utama bagi Masyarakat di wilayah pesisir. Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif, peningkatan akses modal bagi nelayan, peningkatan terhadap akses teknologi baik teknologi penangkapan/budidaya maupun pengolahan hasil perikanan, memfasilitasi nelayan memperoleh pasar yang layak.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum; Kewenangan Lembaga; Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Kirim: 2023-10-17

Revisi: 2024-02-23

Terima: 2024-03-04

Terbit: 2024-03-31

Cara Mengutip: Irma Halimah Hanafi, Welly Angela Riry. "Sosialisasi Hukum Tentang Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 8 - 15 <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1831>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi olah sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan pembesaran air asin ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah pesisir dapat menimbulkan ancaman kelestarian ekosistem yang sangat kritis, dan juga beberapa wilayah, potensi sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal.¹

Keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi. Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.² Demikian halnya terhadap pengelolaan wilayah pesisir Teluk Ambon.

Menurut letak astronomis, wilayah Provinsi Maluku terletak antara : 2'030' -90 Lintang Selatan (southern latitude) dan 124'0 - 1360 Bujur Timur (eastern longitude). Sedangkan Teluk Ambon merupakan perairan estuari terbagi dua oleh suatu ambang yang sempit dan dangkal. Ambang tersebut memiliki kedalaman maksimum sekitar 15 m yang terletak

¹ <https://www.bphn.go.id/>. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, h. 2

² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2007-pengelolaan-wilayah-pesisir-pulau-pulau-kecil>

antara Galala dan Poka. Bagian timur dikenal sebagai teluk bagian dalam yang dangkal dengan kedalaman sekitar 40 m.³

Terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir, terdapat sedikit ketimpangan yang terjadi berkaitan dengan kewenangan lembaga dalam pengelolaan wilayah ini, dimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil untuk Kabupaten/Kota, ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta optimal.⁵ Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada bidang pengelolaan serta pemanfaatan pada sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diserahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga mengakibatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan di sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berubah yang tadinya secara desentralisasi kemudian setelah berlakunya UU No. 23 tahun 2014 berubah menjadi dekonsentrasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada urusan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.⁶Sementara itu, di dalam undang-undang Pengelolaan wilayah pesisir, Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat satu sesuai dengan kewenangan masing-masing.⁷ Terlebih khusus lagi, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013, pasal 17 tentang wewenang pemerintah kota menyatakan bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah teluk dan pesisir pemerintah kota memiliki wewenang yang mencakup. Pembuatan kebijakan operasional tentang pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir. Memberikan izin hak pengelolaan wilayah teluk dan pesisir. c. Penetapan kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi untuk melindungi sumberdaya teluk dan pesisir yang

³ Kurnaen Sumadhiharga; Kresno Yulianto, Pengamatan Beberapa Aspek Biologi Dan Masalah Yang Dihadapi Perikanan Ikan Umpan Di Teluk Ambon, Teluk Ambon. Biologi, Perikanan, Oseanografi dan Geologi, Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ambon, Tahun 1987, h 3, di unduh <http://coremap.or.id/downloads/1727.pdf>

⁴ Rahmat Datau, Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Vol. 2, No. 2 (Gorontalo, 2019), h.82

⁵ A.A. Gede Manik Surya Wira Djelantik, dkk, "Implikasi Yuridis Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Pengelolaan Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil" , Jurnal Hukum Pemerintahan Universitas Udayana, Vol. 4, No. 1, Denpasar, 2016, h 3.

⁶ Hadi Supratikta, dkk, Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut, (Laporan Akhir Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I, 2015) , h. 3

⁷ Pasal 7, Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang. d. Kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Melihat banyaknya kewenangan pengelolaan di wilayah pesisir maka penelitian ini dimaksud untuk melihat kembali lembaga mana yang memiliki kewenangan dan pengaturan terkait pengelolaan wilayah pesisir Teluk Ambon.

METODE PENGABDIAN

Sasaran pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat wilayah pesisir Teluk Ambon di Desa Wayame. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami pengaturan kewenangan Lembaga dalam pengelolaan wilayah pesisir di Teluk Ambon. Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat secara garis besar dimulai dari : (1) Pengambilan Data Awal; (2) Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbentuk sosialisasi; (3) Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tahapan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir di Desa Wayame sebagai berikut: 1) Melakukan koordinasi dengan Masyarakat Desa Wayame untuk dapat menyiapkan berbagai hal seperti peserta dan lokasi yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi hukum ini; 2) Menyiapkan materi presentasi terkait dengan Pengaturan Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang akan disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini; 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan sesi tanya jawab antara Masyarakat dan narasumber di akhir kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹ Sumberdaya pesisir dan laut mengalami kerentanan yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang memanfaatkan kawasan tersebut tanpa mempertimbangkan aspek konservasi, tetapi pemanfaatannya cenderung bersifat merusak, dengan bertambahnya jumlah penduduk di kawasan pesisir berakibat bertambahnya degradasi dan konversi lahan menjadi kawasan pemukiman. Sementara itu, wilayah pesisir juga memiliki berbagai peranan penting bagi kelestarian fungsi ekosistem alam dan kehidupan umat manusia.

Pengelolaan wilayah teluk dan pesisir dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdayanya. Pengelolaan wilayah pesisir meliputi: a. Pengelolaan ekosistem wilayah teluk dan pesisir; b. Pengelolaan sektor pembangunan wilayah teluk dan pesisir yang terdiri atas sektor-sektor ; kehutanan; kelautan dan perikanan; kawasan pemukiman dan perkotaan; pariwisata dan rekreasi; industri; pertambangan dan energi; sistem pembuangan limbah padat dan limbah cair; jalan raya dan jembatan; kepelabuhanan. Dalam penulisan ini pengelolaan pesisir yang dimaksud lebih ditekankan pada pengelolaan sektor pembangunan wilayah teluk yang

⁸ Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Wilayah Teluk Dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

terdiri dari sektor kelautan dan perikanan selain sektor pariwisata dan rekreasi serta kehutanan.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah darat kawasan pesisir diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berlaku, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan itu, keberadaan masyarakat desa sekitar pesisir perlu untuk diperhatikan guna meningkatkan kesejahteraan mereka, dan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan hukum.

Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasi oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan meliputi: a. Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; b. Perencanaan antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat; c. Program akreditasi skala kabupaten/kota; d. Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; e. Penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan diatur oleh bupati/walikota.¹⁰ Pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir sebagaimana dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dengan hak dan kewajibannya serta kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat pengelolaan wilayah teluk dan pesisir terpadu berbasis masyarakat adalah : a. Terlindunginya wilayah teluk dan pesisir dari degradasi akibat pemanfaatan yang berlebihan dan pengrusakan habitat; b. Berkembangnya sumberdaya di wilayah teluk dan pesisir bagi pemanfaatan ekonomi yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui cara-cara keilmuanyang benar dan adil secara ekonomis; dan c. Terwujudnya tanggung gugat (akuntabilitas) setiap pemangku kepentingan dalam

¹⁰ Pasal 55, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

pengelolaan wilayah teluk dan pesisir.¹¹ Masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya teluk dan pesisir baik sumberdaya hayati maupun non hayati untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan setelah mendapat ijin dari pemerintah kota kecuali pemanfaatan pemanfaatan untuk keperluan hidup Masyarakat sehari-hari.¹² Terkait dengan itu pengelolaan ini diperlukan ijin-ijin atas pelaksanaan Pengelolaan wilayah teluk dan pesisir dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian terhadap pemanfaatan sumberdayanya, diberikan dalam bentuk izin pemanfaatan meliputi izin pemanfaatan sumberdaya hayati (konservasi, budidaya, dan penangkapan, sumberdaya non hayati (galian mineral bukan logam.) dan sumberdaya buatan (reklamasi, rehabilitasi, transportasi, instalasi bawah air, energi gelombang laut) Izin dimaksud dapat diberikan kepada : orang perorangan warga negara Indonesia; badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan masyarakat Adat. Izin wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional. Syarat izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengelolaan wilayah teluk dan pesisir Pemerintah Kota memiliki wewenang yang mencakup; Pembuatan kebijakan operasional tentang pemanfaatan wilayah teluk dan pesisir. Pemberian izin hak pengelolaan wilayah teluk dan pesisir. Penetapan kawasan tertentu sebagai kawasan konservasi untuk melindungi sumberdaya teluk dan pesisir yang mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang.¹³ Selain wewenang Pemerintah Kota sebagaimana Negeri juga memiliki wewenang asli dalam mengelola teluk dan pesisir. Wewenang asli Negeri harus diinventarisir dan diserahkan kepada Pemerintah Kota guna ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pemerintah Kota dapat mendelegasikan sebahagian wewenangnya sebagaimana dimaksud kepada Negeri/Desa/Kelurahan disertai pembiayaan dan tenaga serta diatur dengan peraturan daerah.¹⁴



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1 Dan 2 Foto Penyampaian Materi Sosialisasi Oleh Narasumber Di Desa Wayame

¹¹ Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Wilayah Teluk Dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu

¹² Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Wilayah Teluk Dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu

¹³ Pasal 17, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Wilayah Teluk Dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu

¹⁴ Pasal 18, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013, tentang Pengelolaan Wilayah Teluk Dan Pesisir Kota Ambon Secara Terpadu

Wewenang pengelolaan wilayah teluk dan pesisir, hasil penelitian menunjukkan pengaturan kewenangan kelembagaan secara formal sudah sejalan sebagaimana amanat yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, akan tetapi masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mana hasil wawancara terhadap stakeholder di lokasi penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan kelembagaan dikelola secara mandiri oleh pelaku kelembagaan dimana peran pemerintah dalam hal ini pemerintah desa hanya bersifat stimulant (mendorong), yang seharusnya wewenang dari pemerintah desa tidak saja sebagai stimulant (mendorong) terkait dengan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir tetapi sebaiknya juga kepada pemerintah desa diberikan wewenang untuk langsung mengelola pelaksanaan kegiatan di wilayah pesisir yang terletak di wilayah desa tersebut.

KESIMPULAN

Penataan dan manajemen kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir perlu untuk ditingkatkan walaupun penataan kelembagaan yang mengelola wilayah pesisir teluk Ambon telah sejalan dengan amanat dari undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Peran dan fungsi kelembagaan pengelola wilayah pesisir teluk Ambon perlu dikaji kembali sehingga tugas dan perannya dalam menjalankan, memperbaiki kehidupan sosial maupun ekonomi Masyarakat utamanya mereka yang bermukim di sekitar wilayah pesisir teluk Ambon sesuai hasil yang diharapkan, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir misalnya dilakukan penancangan program pemberdayaan kepada nelayan. Pemberdayaan dilakukan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif, peningkatan akses modal bagi nelayan, peningkatan terhadap akses teknologi baik teknologi penangkapan/budidaya maupun pengolahan hasil perikanan, memfasilitasi nelayan memperoleh pasar yang layak.

REFERENSI

Artikel Jurnal

A.A. Gede Manik Surya Wira Djelantik, dkk, "Implikasi Yuridis Dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Kewenangan Pengelolaan Laut, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil" , *Jurnal Hukum Pemerintahan Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 1, Denpasar, 2016.

Rahmat Datau, Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah, *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo*, Vol. 2, No. 2, Gorontalo, 2019.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Makalah, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Hadi Supratikta, dkk, Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut, (Laporan Akhir Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I), 2015.

<https://www.bphn.go.id/>. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-27-2007-pengelolaan-wilayah-pesisir-pulau-pulau-kecil>.

Kurnaen Sumadhiharga; Kresno Yulianto, Pengamatan Beberapa Aspek Biologi Dan Masalah Yang Dihadapi Perikanan Ikan Umpan Di Teluk Ambon, Teluk Ambon. Biologi, Perikanan, Oseanografi dan Geologi, Balai Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ambon, Tahun 1987, h 3, di unduh <http://coremap.or.id/downloads/1727> pdf